

Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53 RT. 003 RW. 004, Cikoko, Kecamatan

Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12770 (021) 797 2098

www.kasn.go.id

Komisi Aparatur Sipil Negara / Kelompok Kerja Pengawasan Bidang

Penilaian Penerapan Sistem Merit Instansi Pemerintah

No. SK : Peraturan Ketua KASN Nomor 3 Tahun 2022

Persyaratan

1. Instansi pemerintah telah mempunyai akun aplikasi SIPINTER. a. Apabila instansi pemerintah belum memiliki akun aplikasi SIPINTER, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pengelola Unit Kerja yang membidangi sumber daya manusia dapat memohon akun ke KASN dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat detail identitas pegawai yang ditugaskan menjadi user SIPINTER berupa: i. NIP; ii. Nama lengkap; iii. Nomor ponsel; iv. Alamat e-mail. Surat ditujukan kepada Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I (untuk wilayah I) atau Wilayah II (untuk wilayah II) dan dikirimkan melalui e-mail ke: sm1@kasn.go.id (wilayah I) sm2@kasn.go.id (wilayah II)
2. Instansi pemerintah telah selesai mengisi seluruh subaspek di dalam aplikasi SIPINTER.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53 RT. 003 RW. 004, Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12770 (021) 797 2098



www.kasn.go.id

Komisi Aparatur Sipil Negara / Kelompok Kerja Pengawasan Bidang

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah membentuk Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (PMPSM) di lingkungan instansi;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pengelola Unit Kerja yang membidangi kepegawaian mengirimkan surat permohonan akun aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Sistem Merit) melalui e-mail;
3. KASN mengirimkan informasi akun SIPINTER ke pegawai instansi pemerintah yang ditugaskan dalam surat permohonan untuk menjadi pengguna akun SIPINTER;
4. Instansi pemerintah mengisi seluruh subaspek penilaian mandiri penerapan sistem merit di dalam aplikasi SIPINTER serta mengunggah bukti dukung dan Berita Acara Penilaian (panduan SIPINTER dapat diakses di <https://sipinter.kasn.go.id/download/panduan1.pdf>);
5. KASN melakukan verifikasi atas hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit yang dilakukan oleh instansi pemerintah baik melalui desk review dan klarifikasi langsung dengan instansi pemerintah;
6. KASN memberikan waktu perbaikan pengisian data dan bukti dukung penilaian kepada instansi pemerintah sampai dengan batas akhir periode penilaian gelombang pertama pada tanggal 30 Juni atau gelombang kedua pada tanggal 30 November;
7. KASN menyelenggarakan rapat komisioner untuk menetapkan hasil penilaian penerapan sistem merit instansi pemerintah;
8. KASN menyampaikan Keputusan KASN tentang hasil penilaian penerapan sistem merit kepada instansi pemerintah yang mendapatkan kategori Baik dan Sangat Baik, beserta Berita Acara Verifikasi. Untuk instansi pemerintah yang belum berhasil mencapai kategori Baik dan Sangat Baik hanya diberikan Berita Acara Verifikasi.

Waktu Penyelesaian

5 Bulan

Seluruh Berita Acara Verifikasi dan Keputusan KASN atas hasil penilaian penerapan sistem merit instansi pemerintah untuk gelombang pertama penilaian dikeluarkan pada bulan Juli, sedangkan untuk gelombang kedua penilaian dikeluarkan pada bulan Desember.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53 RT. 003 RW. 004, Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12770 (021) 797 2098

www.kasn.go.id

Komisi Aparatur Sipil Negara / Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Verifikasi; 2. Keputusan KASN tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah hanya bagi yang mendapat kategori Baik dan Sangat Baik.

Pengaduan Layanan

Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53 RT. 003 RW. 004, Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12770 (021) 797 2098



www.kasn.go.id

Komisi Aparatur Sipil Negara / Kelompok Kerja Pengawasan Bidang

Penerapan Sistem Merit

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. **Surat Resmi** yang ditujukan kepada:

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

yang bertempat di:

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Kota Jakarta Selatan 12770;

2. **Hotline Telepon:** 021-7972098;

3. **Surat Elektronik e-mail:**

Wilayah I: sm1@kasn.go.id

Wilayah II: sm2@kasn.go.id

humas@kasn.go.id

persuratan@kasn.go.id

4. **Kanal Pengaduan:**

a. *Website* Lapor KASN

[https://lapor.kasn.go.id/;](https://lapor.kasn.go.id/)

b. *Website Whistle Blowing System* KASN <https://wbs.kasn.go.id>

5. **Saran dan Masukan/Apresiasi:**

a. Facebook: KomisiASNResmi

b. Instagram: kasn_ri

c. Twitter: KASN_RI